



**PUTUSAN**

**Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama sebelum menjatuhkan Putusan akhir telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTADI**
2. Tempat lahir : Pulau Rambung,
3. Umur/tanggal lahir: 45 Tahun / 12 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pondok Boyan Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. PP Lonsum

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Manambus Pasaribu, SH, MH. 2, Sahat M. Hutagalung, SH, M.Hum, 3. Nurleli Sihotang, SH, 4. Mazmur Septian Rumapea, SH, 5. Michael Situmorang, SH., 6. Kreisen Sinaga, SH, Para Advokat dan Paralegal/Pengabdian Bantuan Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) berkantor di jalan Setia Budi Pasar II Komplek Griya Pertambangan No. A7, Kelurahan Tanjung Sari Kec. Medan Selayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam Register Nomor 12 / SK /2015 tanggal 09 Juli 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 25 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 29 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 5 (lima) janjang tandan buah sawit (TBS)
  - 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan brondolan buah sawit seberat  $\pm$  40 Kg

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni pihak PT. PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung.

- 1 (satu) bilah egrek bergagangkan fiber dengan panjang sekitar 13 meter

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Sutadi tidak terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana ;

Oleh karena itu, maka cukup beralasan kiranya apabila kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUTADI pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Areal tahun field 95111005 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa SUTADI berangkat dari rumah di Dusun Pondok Boyan Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat menuju tempat bekerja di Kebun PT. PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Areal tahun field 95111005 Divisi Pondok Boyan dengan membawa satu bilah egrek bergagang fiber, kampak dan angkong untuk bekerja seperti biasa memanen buah sawit, selanjutnya tiba di areal memotong buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber dan setelah buah sawit tersebut jatuh ketanah kemudian terdakwa pun melangsir buah sawit tersebut ke TPH (Tempat pengumpulan Hasil), sekitar pukul 12.00 wib terdakwa memanen dan melihat situasi sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah terdakwa panen tanpa izin dari pihak Perkebunan PT. PP. Lonsum, terdakwa menyembunyikan 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisi Brondolan buah sawit dibawah pelepah sawit di lima tempat yang berbeda namun masih di areal field 95111005 dan setelah itu terdakwa pun pulang kerumah hingga pukul 17.30 Wib, tidak berapa lama kemudian terdakwa di hubungi oleh saksi SUGENG dan menyuruh terdakwa segera datang ke areal Field 95111005, selanjutnya terdakwa datang di lokasi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat saksi ADIL PA, saksi SUGENG dan saksi SUDIONO sudah berada di areal tersebut, dan saksi ADIL PA menayakan kepada terdakwa : ini Buah siapa ?” sambil saksi ADIL PA menunjukan buah sawit yang di sembunyikan di bawah pelepah sawit, kemudian terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah milik Perkebunan PT. PP. Lonsum yang telah terdakwa panen dan mengakui bahwa benar terdakwa yang telah menyembunyikan 5 (lima) janjang TBS serta 1 (satu) goni plastic berisi brondolan buah sawit tersebut di bawah pelepah sawit, kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan dan langsung di bawa Ke Polsek Bahorok guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTADI, pihak PT. PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung mengalami kerugian sebesar Rp. 247.500,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 12 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi / keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara Nomor : 381/ Pid.B / 2015 / PN.Stb,- atas nama terdakwa Sutadi untuk dilanjutkan;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADIL PA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja di PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung sudah 25 tahun.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan Sudiono dan Sugeng sedang melakukan pengecekan dilapangan dan saat tiba di Field 95111005 saksi beserta Sudiono dan Sugeng menemukan tandan buah kelapa sawit sebanyak lima tandan dan 1 (satu) buah goni berisi brondolan buah sawit ditempat yang berbeda dalam keadaan ditutupi dengan pelepah sawit ;
- Bahwa Fieldf 95111005 tersebut adalah ancak dimana pada hari itu adalah tempat Terdakwa melakukan pemanenan sawit, dan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena buah kelapa sawit tersebut berada di lokasi ancak Sutadi bekerja seharusnya pada pukul 12.00 Wib pada hari itu juga buah kelapa sawit yang sudah dipanen semuanya sudah harus dikumpulkan di TPH atau Tempat Pemungutan Hasil ;

- Bahwa saat saksi menemukan 5 (lima) tanda buah Sawit dan 1 (satu) goni yang berisikan brondolan buah sawit di ancak milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada berada di ancak tersebut karena pada pukul 12.00 Wib seluruh karyawan pemanen sudah pulang ;
- Bahwa setelah saksi bersama Sudiono dan Sugeng menemukan TBS di lokasi tersebut, saksi menelpon pak Kamal lalu kemudian tidak berapa lama pak Kamal datang ke TKP dan setelah pak Kamal berada di TKP lebih kurang 15 menit datang lagi dua orang anggota BKO yaitu pak Eko dan pak Arifin dan mereka melihat TBS yang disembunyikan di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi disuruh saksi Kamal untuk mencari Terdakwa, dan saat itu saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa akan tetapi tidak bertemu lalu kemudian saksi cari nomor HP Terdakwa dan setelah dapat nomor HP Terdakwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan dalam percakapan itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di Bahorok, dan saksi menyuruh terdakwa pulang dan datang ke lokasi ancak kerja Terdakwa lalu kemudian tidak berapa lama terdakwa tiba di ancak tempat terdakwa bekerja sebelumnya lalu disitu Terdakwa ditanyain sambil menunjuk Tandan Buah Sawit yang ditutupi pelepah, dan akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa buah itu adalah punya Terdakwa yang rencananya akan dijualnya ke kampung dan Terdakwa mengakui sudah dua kali melakukan perbuatan menyembunyikan dan menjualkan tandan buah sawit tersebut dan setelah itu terdakwa di bawa ke kantor PT.Lonsum ;
- Bahwa saat di kantor PT. PP Lonsum dan di Kantor Polisi, saksi juga mendengar terdakwa mengakui perbuatannya, yaitu Terdakwa menuliskan angka 8 di buah yang ditemukan di bawah pelepah dan saat itu terdakwa akui angka 8 adalah nomor yang menjadi identitas terdakwa sebagai pemanen ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu, Terdakwa menyatakan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mengambil 5 (lima) tandan Buah Sawit dan 1 (satu) goni berondolan buah sawit tersebut, dan saksi tidak pernah mengakui 5 (lima) tandan Buah Sawit dan 1 (satu) goni berondolan buah sawit adalah buah punya terdakwa ;

2. SUDIONO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja di PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung sebagai centeng ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan Adil Pa dan Sugeng sedang melakukan pengecekan dilapangan dan saat tiba di Field 95111005 saksi beserta Adil Pa dan Sugeng menemukan tandan buah kelapa sawit sebanyak lima tandan dan 1 (satu) buah goni berisi brondolan buah sawit ditempat yang berbeda dalam keadaan ditutupi dengan pelepah sawit ;
- Bahwa Field 95111005 tersebut adalah ancak dimana pada hari itu adalah tempat Terdakwa melakukan pemanenan sawit, dan oleh karena buah kelapa sawit tersebut berada di lokasi ancak Terdakwa bekerja seharusnya pada pukul 12.00 Wib pada hari itu juga buah kelapa sawit yang sudah dipanen semuanya sudah harus dikumpulkan di TPH atau Tempat Pemungutan Hasil ;
- Bahwa saat saksi menemukan 5 (lima) tanda buah Sawit dan 1 (satu) goni yang berisikan brondolan buah sawit di ancak milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada berada di ancak tersebut karena pada pukul 12.00 Wib seluruh karyawan pemanen sudah pulang ;
- Bahwa setelah saksi bersama Adil Pa dan Sugeng menemukan TBS di lokasi tersebut, saksi melihat saksi Adil PA menelpon pak Kamal lalu kemudian tidak berapa lama pak Kamal datang ke TKP dan setelah pak Kamal berada di TKP lebih kurang 15 menit datang lagi dua orang anggota BKO yaitu pak Eko dan pak Arifin dan mereka melihat TBS yang disembunyikan di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi melihat saksi Adil PA disuruh saksi Kamal untuk mencari Terdakwa, dan saat itu saksi melihat saksi Adil PA langsung pergi kemudian tidak berapa lama terdakwa tiba di ancak tempat terdakwa bekerja sebelumnya lalu disitu Terdakwa ditanyain sambil menunjuk Tandan Buah Sawit yang ditutupi pelepah, dan akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa buah itu adalah punya Terdakwa yang rencananya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijualnya ke kampung dan Terdakwa mengakui sudah dua kali melakukan perbuatan menyembunyikan dan menjualkan tandan buah sawit tersebut dan setelah itu terdakwa di bawa ke kantor PT.Lonsum ;

- Bahwa saat di kantor PT. PP Lonsum dan di Kantor Polisi, saksi juga mendengar terdakwa mengakui perbuatannya, yaitu Terdakwa menuliskan angka 8 di buah yang ditemukan di bawah pelepah dan saat itu terdakwa akui angka 8 adalah nomor yang menjadi identitas terdakwa sebagai pemanen ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu, Terdakwa menyatakan tidak ada mengambil 5 (lima) tandan Buah Sawit dan 1 (satu) goni berondolan buah sawit tersebut, dan saksi tidak pernah mengakui 5 (lima) tandan Buah Sawit dan 1 (satu) goni berondolan buah sawit adalah buah punya terdakwa;

3. SUGENG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi bekerja di PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung sebagai centeng ;.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan Adil Pa dan Sudiono sedang melakukan pengecekan dilapangan dan saat tiba di Field 95111005 saksi beserta Adil Pa dan Sudiono menemukan tandan buah kelapa sawit sebanyak lima tandan dan 1 (satu) buah goni berisi brondolan buah sawit ditempat yang berbeda dalam keadaan ditutupi dengan pelepah sawit ;
  - Bahwa Field 95111005 tersebut adalah ancak dimana pada hari itu adalah tempat Terdakwa melakukan pemanenan sawit, dan oleh karena buah kelapa sawit tersebut berada di lokasi ancak Terdakwa bekerja seharusnya pada pukul 12.00 Wib pada hari itu juga buah kelapa sawit yang sudah dipanen semuanya sudah harus dikumpulkan di TPH atau Tempat Pemungutan Hasil ;
  - Bahwa saat saksi menemukan 5 (lima) tanda buah Sawit dan 1 (satu) goni yang berisikan brondolan buah sawit di ancak milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada berada di ancak tersebut karena pada pukul 12.00 Wib seluruh karyawan pemanen sudah pulang ;
  - Bahwa setelah saksi bersama Adil Pa dan Sudiono menemukan TBS di lokasi tersebut, saksi melihat saksi Adil PA menelpon pak Kamal lalu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak berapa lama pak Kamal datang ke TKP dan setelah pak Kamal berada di TKP lebih kurang 15 menit datang lagi dua orang anggota BKO yaitu pak Eko dan pak Arifin dan mereka melihat TBS yang disembunyikan di lokasi tersebut ;

- Bahwa saksi melihat Adil PA disuruh saksi Kamal untuk mencari Terdakwa, dan saat itu saksi langsung pergi lalu kemudian tidak berapa lama terdakwa tiba di ancak tempat terdakwa bekerja sebelumnya lalu disitu Terdakwa ditanyain sambil menunjuk Tandan Buah Sawit yang ditutupi pelepah, dan akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa buah itu adalah punya Terdakwa yang rencananya akan dijualnya ke kampung dan Terdakwa mengakui sudah dua kali melakukan perbuatan menyembunyikan dan menjualkan tandan buah sawit tersebut dan setelah itu terdakwa di bawa ke kantor PT.Lonsum ;
- Bahwa saat di kantor PT. PP Lonsum dan di Kantor Polisi, saksi juga mendengar terdakwa mengakui perbuatannya, yaitu Terdakwa menuliskan angka 8 di buah yang ditemukan di bawah pelepah dan saat itu terdakwa akui angka 8 adalah nomor yang menjadi identitas terdakwa sebagai pemanen ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu, Terdakwa menyatakan tidak ada mengambil 5 (lima) tandan Buah Sawit dan 1 (satu) goni berondolan buah sawit tersebut, dan saksi tidak pernah mengakui 5 (lima) tandan Buah Sawit dan 1 (satu) goni berondolan buah sawit adalah buah punya terdakwa;

4. KAMAL MUSTANAL KABAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wib saksi di hubungi oleh security yang bernama Adil PA, dan saat itu saksi mendengar Adil Pa, bersama dengan Sugeng dan Sudiono telah menemukan TBS sawit di ancak nomor 8 di areal perkebunan PT. Lonsum, dan setelah mendengar informasi tersebut saksi mendatangi lokasi tersebut dan ternyata dilokasi ancak nomor 8 tersebut saksi ada melihat TBS sawit ditutupi pelepah lalu kemudian saksi menelepon krani menanyakan siapa yang bekerja di ancak Nomor 8 itu dan krani mengatakan ancak Nomor 8 tersebut adalah Terdakwa yang bekerja dan seterusnya saksi menyuruh security agar Terdakwa segera dijemput untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di ancak nomor 8 tersebut dan setelah Terdakwa datang kelokasi itu, saksi menanyakan kepada terdakwa yaitu dengan pertanyaan "buah siapa ini ?" Terdakwa menjawab "buah saya".

- Bahwa saat itu saksi menanyakan dengan baik terhadap terdakwa dan awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut, namun setelah tunjukkan tandan buah sawit yang tertulis nomor ancak Terdakwa, Terdakwa baru mengakuinya ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah bekerja selama 15 (lima belas tahun) dan terdakwa adalah pegawai tetap PT. Lonsum ;
- Bahwa mengenai buah sawit yang ditemukan di ancak terdakwa tersebut, PT. Lonsum tidak membenarkan masih ada buah yang berada di ancak pemanen setelah lewat jam 12.00 Wib, karena seluruh buah harus di bawa ke tempat pemungutan hasil ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu, Terdakwa menyatakan tidak ada mengambil 5 (lima) tandan Buah Sawit dan 1 (satu) goni berondolan buah sawit tersebut, dan saksi tidak pernah mengakui 5 (lima) tandan Buah Sawit dan 1 (satu) goni berondolan buah sawit adalah buah punya terdakwa serta Terdakwa telah 18 (delapan belas) tahun bekerja di PT. Lonsum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, telah bekerja memanen di ancak nomor 8 di PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib ;
- Bahwa saat itu terdakwa bekerja bersama dengan Rangga, dan Terdakwa bersama Rangga berhasil memanen Tandan Buah Sawit sebanyak 60 (enam puluh) TBS yang seluruhnya telah Terdakwa antar ke Tempat Pemungutan Hasil (TPH) dengan mempergunakan angkong ;
- Bahwa tugas Rangga yaitu mengumpulkan hasil TBS yang dipanen terdakwa dan juga mengutip brondolan sawit yang jatuh ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membawa 60 (enam puluh) janjang TBS ke TPH yaitu dengan cara melangsir TBS tersebut yaitu satu kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar/melangsir TBS dapat 5 (lima) janjang TBS dan Terdakwa melangsir sebanyak 12 (dua belas) kali langsir ;

- Bahwa terdakwa mengakui saat diperlihatkan 5 (lima) TBS dan 1 (satu) goni berisi berondolan sawit yang ditutupi oleh pelepah di ancak tempat terdakwa bekerja adalah karena terdakwa telah dipukuli oleh anggota BKO yaitu yang bernama Pak Eko dan Pak Cipto yang bekerja di marinir ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang keberadaan 5 (lima) janjang buah sawit dan 1 (satu) goni brondolan dalam goni yang ditutupi oleh pelepah yang berada di ancak tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa terdakwa sudah 18 (delapan belas) tahun bekerja di PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung dan saat ini Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 1,900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) belum tambahan bonus ketika Terdakwa bekerja melebihi target yang dipanen ;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak merasa memiliki masalah dengan pekerja yang lain, termasuk dengan saksi-saksi yang ada ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. MAS'UD, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi bersama Terdakwa berada di Bahorok, dan saat itu saksi melihat Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang kemudian saksi ketahui dari terdakwa berasal dari saksi Sugeng yaitu centeng di PT, PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi pergi menuju PT. PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung, dan sesampainya di ancak tempat Terdakwa bekerja sebelumnya, saksi melihat ada 9 (sembilan) orang telah berkumpul disitu termasuk ada beberapa orang BKO dan saksi-saksi seperti saksi Sugeng, Adil PA, Sudiono, Kamal Mustanal Kaban ;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan beberapa orang yang berkumpul di ancak Terdakwa tersebut, namun saksi melihat Terdakwa dipukuli oleh BKO ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru satu tahun bekerja di PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung, dan seperti kebiasaan di PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung, bagi para pegawai pemanen untuk memberikan tanda pada setiap hasil panen milik pemanen sesuai dengan nomor para pemanen dan setiap buah yang dipanen harus dibawa seluruhnya ke TPH ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan apa saat itu, sampai terdakwa dibawa ke kantor PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung dan akhirnya dibawa ke kantor Polisi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

2. DR. BERLIAN SIMARMATA, SH, M.Hum., berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah dosen tetap di Fakultas Hukum UNIKA St. Thomas Medan sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang, dan Ahli mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia ;
- Bahwa mengenai pasal 374 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, Ahli berpendapat, seluruh unsur dalam Pasal 374 KUHP termasuk di dalamnya adalah unsur Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur Perbuatan dalam hubungan jabatan atau pekerjaan ;
- Bahwa menurut Ahli mengenai salah satu unsur dalam pasal 374 KUHP yaitu “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”, elemen tentang menguasai barang harus secara nyata barang tersebut dalam penguasaan si pelaku, sehingga apabila barang tersebut secara nyata tidak dalam penguasaan si pelaku, maka unsur tersebut menjadi tidak terpenuhi ;
- Bahwa mengenai kerugian dalam perspektif hukum, menurut ahli, dalam hal kerugian sudah terjadi apabila ada pihak yang menikmati keuntungan dari peristiwa atau perbuatan tersebut, sehingga sebagai konkwensi logis dalam hal suatu perbuatan yang di dakwakan dengan penggelapan adalah kejahatan yang berhubungan dengan harta kekayaan dan bila dihubungkan dengan penerapan Perma No. 2

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, untuk tindak pidana yang nilai atau uangnya bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk ke dalam kategori tindak pidana ringan yang harus diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat sesuai Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) janjang tandan buah sawit (TBS) ;
- 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan brondolan buah sawit seberat  $\pm$  40 Kg ;
- 1 (satu) bilah egrek bergagangkan fiber dengan panjang sekitar 13 meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di areal Field 95111005 atau di ancak No. 8 atau di areal tempat Terdakwa yang karena pekerjaan bertugas memanen buah sawit di Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, telah ditemukan 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisikan brondolan buah sawit yang ditutupi pelepah sawit ditempat yang berbeda namun masih di dalam ancak nomor 8 ;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab memungut hasil panen di ancak nomor 8 tersebut adalah Terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, Terdakwa bekerja mulai dari pukul 07.00 sampai pukul 12.00 Wib ;
- Bahwa benar setiap hasil panen setiap harinya di PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut bagi karyawan pemanen termasuk Terdakwa harus menyerahkan seluruh hasil panennya ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan Sengaja ;
3. Dengan Melawan Hukum ;
4. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
5. Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
6. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa Sutadi oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh saksi serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan saksi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas saksi yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

**Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti Dengan Sengaja (opzet) adalah berhubungan dengan willens en wetens yaitu bahwa seorang pelaku baru dapat dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja, yaitu apabila benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri. Namun tidak berarti cukup hanya menghendaki dan mengetahui yang dikehendaki itu benar-benar dapat dicapai, oleh karena mengenai wetten atau mengetahui itu tidak berkenaan dengan sempurna-tidaknya objek dari tindakan yang dikehendaki, melainkan berkenaan dengan gambaran yang jelas mengenai objek dari kehendak atau berkenaan dengan kesadaran tentang apa yang dikehendaki ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Adil PA, saksi Sugeng, saksi Sudiono dan saksi Kamal Mustanal Kaban yang melihat pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di areal Field 95111005 atau di ancak No. 8 atau di areal tempat Terdakwa bertugas memanen, ditemukan ada 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni brondolan buah sawit ditempat berbeda tapi masih dalam ancak tempat terdakwa memanen dengan kondisi ditutupi oleh pelepah sawit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, saat dicari tahu bahwa ancak tersebut adalah ancak Terdakwa dan ketika terdakwa di panggil ke ancak tersebut, Terdakwa mengakui bahwa buah tersebut adalah buah miliknya ;

Menimbang, bahwa namun seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di bantah oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui buah-buah tersebut adalah miliknya, namun terdakwa mengakui tulisan angka 8 di salah satu janjang TBS adalah nomor hasil panen Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa terpaksa mengakui bahwa TBS tersebut adalah miliknya karena Terdakwa telah mendapat intimidasi berupa pemukulan untuk terdakwa mengakui perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa mulai melakukan pekerjaan memanen pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di areal Field 95111005 atau di ancak No. 8 atau di areal tempat Terdakwa bertugas memanen tepatnya di tersebut Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat adalah mulai dari jam 7.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pemanenan TBS sebanyak 60 janjang TBS dan seluruhnya telah di serahkan ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pula, Terdakwa tidak melakukannya sendiri namun di bantu oleh seorang bernama Rangga yang bertugas untuk mengumpulkan hasil yang dipanen Terdakwa, dan Terdakwa dalam membawa hasil panen tersebut ke TPH membawanya secara bertahap yaitu kadang Terdakwa membawa sendiri ke TPH dan kadang dibawa oleh Rangga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah meninggalkan ancak sejak pukul 12.00 Wib dan telah melaporkan seluruh hasil panen terdakwa pada Mandor nya, namun saat di tanya kepada Terdakwa saat saksi Adil PA, saksi Sugeng, saksi Sudiono dan saksi Kamal Mustanal Kaban menanyakan hal tersebut, Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi-saksi tersebut jika Mandor telah memeriksa hasil kerjanya dan Terdakwa juga tidak mengajukan alat bukti saksi yang menyatakan telah beralih tanggung jawab di dalam ancak terdakwa setelah terdakwa selesai melaksanakan tugasnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap tujuan dari perbuatan menyembunyikan 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni brondolan buah sawit dengan pelepah sawit, oleh karena Terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut adalah perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat dari keterangan saksi-saksi yang menyaksikan Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni brondolan buah sawit yang ditutupi oleh pelepah sawit adalah buah milik Terdakwa dan dari keterangan terdakwa saat itu hanya Terdakwa dan seorang bernama Rangga yang bekerja di tempat tersebut, tidak ada orang lain yang masuk ke tempat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat petunjuk telah diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwasanya Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan menyembunyikan 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni brondolan buah sawit di ancak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disadari dan diketahui oleh Terdakwa sendiri, dan dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

### Ad.3 Unsur "Dengan Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan kebiasaan yang ada ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, benar pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di areal Field 95111005 atau di ancak No. 8 atau di areal tempat Terdakwa yang karena pekerjaan bertugas memanen buah sawit di Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, telah ditemukan 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisikan brondolan buah sawit yang ditutupi pelepah sawit ditempat yang berbeda namun masih di dalam ancak nomor 8 ;

Menimbang, bahwa telah di uraikan dalam unsur Dengan Sengaja di atas, bahwa Terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada telah membuktikan Terdakwa telah sengaja menyembunyikan 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni brondolan sawit di ancak nomor 8 atau tempat dimana Terdakwa melakukan tugasnya memanen TBS pada hari itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun diakui oleh terdakwa di PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, bahwa setiap pegawai pemanen setiap harinya harus membawa hasil panennya ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), dan tidak diperkenankan membiarkan ada hasil panen TBS yang masih tertinggal di perkebunan atau ancak para pegawai pemanen ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni brondolan buah sawit di ancak Terdakwa telah melanggar peraturan yang ditetapkan kebun PT. PP Lonsum, sehingga dengan demikian unsur ini juga terpenuhi ;

Ad.4 Unsur "Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di areal Field 95111005 atau di ancak No. 8 atau di areal tempat Terdakwa yang karena pekerjaan bertugas memanen buah sawit di Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, telah ditemukan 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisikan brondolan buah sawit yang ditutupi pelepah sawit ditempat yang berbeda namun masih di dalam ancak nomor 8 ;

Menimbang, bahwa 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisikan brondolan buah sawit tersebut di akui oleh saksi-saksi dan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berasal dari perkebunan milik PT. PP Lonsum sehingga dengan demikian cukup beralasan bahwasanya seluruh barang tersebut adalah milik orang lain diluar milik Terdakwa yaitu milik PT. PP. Lonsum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisikan brondolan buah sawit tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah berada di ancak yang dikerjakan terdakwa, dan salah satu TBS tertuliskan angka 8, hal mana menunjukkan buah tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun sudah menjadi kebiasaan di PT. PP Lonsum, TBS yang ditandai dengan angka 8 itu menandakan buah yang dipanen oleh Pemanen, dan angka 8 dikenal sebagai milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun barang tersebut, yaitu berupa 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisikan brondolan buah sawit adalah milik PT. PP Lonsum, namun dengan menandai di TBS tersebut ada angka 8 maka seluruh pekerja di perkebunan PT PP Lonsum mengetahui TBS tersebut dimiliki oleh Terdakwa sebagai pemanen, bukan dalam kapasitas sebagai pemilik mutlak namun di ketahui dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.5 Unsur "Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada dalam kekuasaannya yaitu sama dengan menguasai sesuatu benda seolah-olah benda tersebut tersebut dimiliki olehnya ;

Menimbang, bahwa namun unsur ini membatasi, bahwa benda yang dikuasai tersebut bukan sebelumnya diperoleh atau berasal dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan kata lain benda yang menjadi objek kejahatan tersebut haruslah berada dalam kekuasaannya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di areal Field 95111005 atau di ancak No. 8 atau di areal tempat Terdakwa yang karena pekerjaan bertugas memanen buah sawit di Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, telah ditemukan 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisikan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brondolan buah sawit yang ditutupi pelepah sawit ditempat yang berbeda namun masih di dalam ancak nomor 8 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi demikian juga keterangan terdakwa, Terdakwa dalam mengambil buah sawit di ancak tersebut di areal Field 95111005 atau di ancak No. 8 atau di areal tempat Terdakwa yang karena pekerjaan bertugas memanen buah sawit di Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tidak ada larangan dari perkebunan dengan kata lain Terdakwa mempunyai kuasa dari PT. PP Lonsum dalam mengambil atau memanen buah sawit di ancak tersebut dengan syarat setiap buah yang di panen harus diserahkan ke TPH ;

Menimbang, bahwa sebagaimana objek dari kejahatan ini yaitu 5 (lima) jangjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisikan brondolan buah sawit yang ditutupi pelepah sawit benar masih berada dalam areal PT PP Lonsum dan secara nyata tidak dalam penguasaan Terdakwa, namun Majelis berpendapat dengan perbuatan terdakwa yang menutupi 5 (lima) jangjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisikan brondolan buah sawit, kemudian memberikan tanda angka 8 yang diketahui sebagai identitas pemanen yang memanen buah sawit tersebut yaitu angka yang dikenal sebagai identitas buah sawit milik Terdakwa, dan berada di wilayah ancak Terdakwa maka sudah jelas dan terang 5 (lima) jangjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisikan brondolan buah sawit tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa, kecuali apabila buah sawit tersebut sudah berada di TPH maka buah tersebut benar dalam penguasaan PT. PP Lonsum, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.6 Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, cukup dengan membuktikan apakah ada keterkaitan antara pelaku dengan penguasaan benda yang dilakukan pelaku tersebut masih dalam hubungan pekerjaan, jabatan atau dalam perbuatannya yang berhubungan dengan mata pencahariannya pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa diketahui bekerja pegawai tetap PT. PP Lonsum sebagai pemanen buah sawit yang mempunyai pekerjaan memanen buah sawit di ancak perkebunan yang telah ditentukan PT. PP Lonsum dan



pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib, Terdakwa di tugaskan memanen TBS di areal Field 95111005 atau di ancak No. 8 di Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamal Mustanal Kaban, hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. PP Lonsum selain Terdakwa bertanggung jawab atas hasil panen di ancak Terdakwa, Terdakwa juga harus mengikuti aturan perusahaan PT. PP Lonsum dan atas pekerjaan Terdakwa tersebut, Terdakwa memperoleh penghasilan atau gaji tiap bulannya dan apabila panen yang dilakukan Terdakwa memenuhi atau melebihi target PT. PP Lonsum memberikan bonus atas hasil kerjanya, sehingga dengan demikian unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam analisa juridis tentang unsur Menguasai atau Memiliki secara melawan hukum sesuatu barang atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut, karena selain yang telah diutarakan di atas pada pertimbangan mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa tersebut adalah cara-cara yang akan diikuti oleh orang lain ketika mengenai unsur penguasaan atau memiliki tersebut harus secara nyata terlihat berada pada diri Terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut diyakini oleh Majelis Hakim adalah suatu bentuk perbuatan untuk menghindari dari aturan yang berlaku namun maksud dan tujuan Terdakwa adalah identik dengan unsur-unsur yang di dakwakan terhadap terdakwa yaitu bertujuan untuk menguasai dan memperoleh hasil dari barang yang seharusnya diserahkan ke TPH namun secara melawan hukum tujuannya untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II, Rifai, SH, berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUTADI didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 374 KUHPidana.

Bahwa mengenai tindak pidana Penggelapan telah diatur dalam KUHPidana dalam Buku II Bab XXIV yang secara keseluruhan ada dalam 6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 s/d Pasal 377 KUHP. Dan ketentuan mengenai delik genus dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900,-“

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 372 KUHPidana diatas, diketahui bahwa secara yuridis delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan petaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”;
2. Unsur Oyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menguasai secara melawan hukum; (c) Unsur suatu benda; ( d) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan (e) unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik berupa unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, kesengajaan pelaku penggelapan (opzet),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang :

- a. "Menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum ;
- b. "Mengetahui/menyadari" secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda ;
- c. "Mengetahui/menyadari" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;
- d. "Mengetahui" bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Bahwa terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut :

1. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur melawan hukum (wederrrechtelijk toeigenen) ini merupakan hal yang harus melekat adap ada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. Menurut van Bemmelen dan van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai "bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat".
2. Makna "suatu benda" milik orang lain yang dikuasai pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau biasa disebut dengan istilah "benda bergerak".
3. Pengertian bahwa benda yang dikuasai pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti (menurut berbagai Arrest Hoge Raad) bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

Bahwa Areal tahun field 95111005 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat adalah lokasi tempat Terdakwa bekerja sebaga Buruh Tetap pada PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat yaitu Terdakwa bekerja sebagai pemanen buah Kelapa Sawit (Tukang Dodos) di Ancak Nomor 8 (Delapan) dan selain Terdakwa ada orang lain yang membantu Terdakwa bekerja yaitu Rangga yang membantu Terdakwa mengumpulkan buah Kelapa Sawit dan yang bertanggung jawab membayar upah Rangga di

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa dengan sistem kerja basis borong artinya semakin banyak Terdakwa dapat memanen buah semakin besar upah yang didapat dari PT. PP. Lonsum dan logika hukumnya jika Terdakwa berniat menyembunyikan buah Kelapa Sawit konsekwensinya akan menerima upah yang kecil dari PT. PP. Lonsum ;

Bahwa areal tahun field 95111005 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat merupakan areal HGU PT. PP Lonsum yang merupakan hamparan terbuka yang setiap pekerja pada perkebunan tersebut dapat dengan bebas memasuki areal perkebunan tersebut, sehingga setiap pekerja PT. PP Lonsum dapat meletakkan, memindahkan atau menyembunyikan sesuatu benda atau barang terutama buah Kelapa Sawit ke areal tersebut dengan leluasa tanpa terkontrol oleh kamera monitor pengawas (CCTV) oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat mustahil untuk menarik bukti Petunjuk dari lokasi penemuan barang bukti tersebut di Areal tahun field 95111005 Divisi Pondok Boyan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tentang siapa yang menyembunyikan barang bukti berupa 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah sawit karena setiap pekerja di PT. PP Lonsum ataupun orang lain yang bukan pekerja di PT. PP Lonsum dapat dapat menyembunyikan Tandan Buah Kelapa Sawit ;

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan penemuan barang bukti 5 (lima) janjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah sawit ditemukan dari 5 (lima) titik yang saling berjauhan bukan pada satu titik logika hukumnya jika buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dari atas pohon kelapa sawit pasti jatuhnya berserakan dan tidak menumpuk pada suatu tempat merupakan hal resiko memanen Tandan Buah Kelapa Sawit dan hal tersebut dapat terjadi oleh siapapun yang bekerja memanen Tandan Buah Kelapa Sawit (Natoir Feiten), dan jika ada Tandan Buah Kelapa Sawit tidak terangkut ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) tidak serta merta merupakan suatu kesengajaan dan unsur kesengajaan merupakan Subjektif Delik yang penilaiannya dari subjek pelaku dalam hal ini Terdakwa dan secara subjektif Terdakwa tidak sedang menguasai Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut dan 5 (lima) janjang TBS masih berada di dalam areal PT. PP. Lonsum, oleh karenanya hal tersebut bukanlah merupakan unsur kesengajaan melainkan kelalaian kerja oleh karenanya kepada Terdakwa tidak serta merta dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHPidana karena ketentuan Pasal 374 KUHPidana mengandung syarat adanya kesengajaan. Sedangkan terhadap penemuan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah sawit jika benar hal tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa, apakah barang bukti 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah sawit tersebut memiliki nilai ekonomis, jika memiliki nilai ekonomis Terdakwa hanya dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 364 KUHPidana jo Pasal 53 KUHPidana (Percobaan Pencurian Ringan) sehingga diterapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Dalam KUHP bukan dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHPidana karena barang bukti 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah sawit ditemukan bukan berada dibawah kekuasaan Terdakwa melainkan masih berada diareal kekuasaan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat ;

Bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat Terdakwa menyembunyikan barang bukti berupa 5 (lima) jangjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah sawit terkecuali dari keterangan Terdakwa itu sendiri, dan dipersidangan Terdakwa membantah ada menyembunyikan barang bukti 5 (lima) jangjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah sawit karena saat Terdakwa dipanggil dilokasi penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dipaksa oleh Petugas Keamanan BKO mengakui menyembunyikan barang bukti tersebut ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya" ;

Bahwa didalam ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHP berbunyi : "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain".

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 16.30 Wib ditemukan oleh saksi-saksi barang bukti berupa 5 (lima) jangjang TBS dan 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah sawit di Areal tahun field 95111005 Divisi Pondok

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, dan barang bukti tersebut bukan berada dibawah kekuasaan Terdakwa secara langsung dan nyata melainkan masih berada didalam areal kekuasaan PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa melanggar Pasal 374 KUHPidana.

Bahwa oleh karena maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 5 (lima) janjang tandan buah sawit (TBS)
- 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan brondolan buah sawit seberat + 40 Kg

yang telah disita dari terdakwa Sutadi, namun oleh karena barang tersebut adalah objek dari perbuatan jahat Terdakwa dan barang bukti tersebut seluruhnya milik PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kec. Bahorok Kabupaten Langkat maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung, sedangkan :

- 1 (satu) bilah egrek bergagangkan fiber dengan panjang sekitar 13 meter ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk memanen TBS yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi PT. PP Lonsom Perkebunan Pulo Rambung ;
2. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam lingkup Pekerjaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) janjang tandan buah sawit (TBS)
  - 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan brondolan buah sawit seberat + 40 Kg

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni pihak PT. PP. Lonsom Perkebunan Pulo Rambung.

- 1 (satu) bilah egrek bergagangkan fiber dengan panjang sekitar 13 meter
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H., M.Kn, dan Rifai, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rifai, SH, dan Edy Siong, SH, M.Hum, Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, SH.

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Edy Siong, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)